



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 618/SDM.03-ST/3314/4/2024 tertanggal 31 Juli 2024, perihal pelaksanaan fungsi dan kewenangan Pejabat Administrasi berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Struktur Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 879) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen sebagai berikut:
1. Pembina PPID terdiri atas:
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;

- b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
2. Atasan PPID adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
3. Tim Pertimbangan terdiri atas:
 - a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
 - b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
 - c. Kepala Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat;
4. PPID adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat;
5. PPID Pelaksana terdiri dari Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen; dan
6. Petugas Pelayanan Informasi terdiri atas staf pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen yang ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

KEDUA : Menetapkan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam

melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
Masyarakat dan Hubungan Masyarakat



Nanang Yunanto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SRAGEN TAHUN 2026

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2026

No	Struktur PPID	Nama	Jabatan Dinas
1	Pembina PPID	Prihantoro PN	Ketua KPU Kab Sragen
		Mukhsin	Anggota KPU Kab Sragen
		M. Zainal Arifin	Anggota KPU Kab Sragen
		MH. Isnaeni	Anggota KPU Kab Sragen
		Irwan Sehabudin	Anggota KPU Kab Sragen
2	Atasan PPID	Masykur	Sekretaris KPU Kab Sragen
3	Tim Pertimbangan	Irwan Sehabudin	Anggota KPU Kab Sragen
		Masykur	Sekretaris KPU Kab Sragen
		Arum Kismaharani	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
4	PPID	Arum Kismaharani	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
5	PPID Pelaksana	Herlina Astri	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
		Suharnanto	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
		Nanang Yunanto	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
6		Winanti Yuliasuti	Staf Pelaksana

No	Struktur PPID	Nama	Jabatan Dinas
	Petugas Pelayanan Informasi	Lucman Setyawan Imam Prasetyo	Staf Pelaksana
		Suwarno	Staf Pelaksana
		Agung Sapto Adi	Staf Pelaksana
		Faisal Adami	Staf Pelaksana
		Khusnul Azizatunnishak	Staf Pelaksana
		Indriana Felayani Putri	Staf Pelaksana
		Ajeng Kirana Miftahul Janah	Staf Pelaksana
		Puguh Irnanto	Staf Pelaksana
		Dwi Prasetyo	Staf Pelaksana
		Faisal Mu'afa	Staf Pelaksana
		Rizky Widadianto	Staf Pelaksana
		Budi Santoso	Staf Pelaksana
		Rafiq Nuryanto	Staf Pelaksana
		Luki Ristiyanti	Staf Pelaksana
		Inna Nurul Aisyah	Staf Pelaksana
	Fajar Rahmadani	Staf Pelaksana	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
Masyarakat dan Hubungan Masyarakat



Nanang Yunanto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

1. Pembina PPID berwenang:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Sragen;
 - b. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Sragen.
2. Atasan PPID
 - a. Tugas Atasan PPID sebagai berikut:
 - 1) menunjuk PPID;
 - 2) menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Sragen;
 - 3) menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 - 4) mewakili KPU Kabupaten Sragen dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
 - 5) melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
 - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Atasan PPID mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - 1) menetapkan dan mengangkat PPID;
 - 2) menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Sragen;
 - 3) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;

- 4) menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Sragen dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
 - 5) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
 - 6) mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Sragen.
3. Tim Pertimbangan mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Sragen;
 - b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 - c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 - d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.
4. PPID
- a. Tugas PPID sebagai berikut:
 - 1) melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - 2) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - 3) menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja;
 - 4) menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - 5) menyediakan Informasi Publik;
 - 6) melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan.
 - 7) menyusun laporan layanan Informasi Publik;
 - 8) menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.
 - b. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPID mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - 1) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - 2) meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

- 3) menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
- 4) menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
- 5) menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

5. PPID Pelaksana

a. Tugas PPID Pelaksana sebagai berikut:

- 1) membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- 2) melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- 3) mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian di KPU Kabupaten Sragen;
- 4) menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam angka 3) kepada PPID KPU Kabupaten Sragen;
- 5) membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- 6) membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- 7) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
- 8) mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada subbagian yang menangani hukum di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sragen.

b. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPID Pelaksana mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) meminta dokumentasi Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi dilingkungan KPU Kabupaten Sragen;
- 2) meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi dilingkungan KPU Kabupaten Sragen dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- 3) menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.

- Petugas Pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis dan berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada KPU Kabupaten Sragen.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
Masyarakat dan Hubungan Masyarakat



Nanang Yunanto